



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 2805 / DISDIK / X / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK "TAJAH ANTANG"
DESA TAJAH ANTANG RAYA KECAMATAN RUNGAN BARAT
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Tajah Antang desa Tajah Antang Raya Kecamatan Rungan Barat Nomor : 421.1/022/TJH.A/TK-TA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak dan Ijin Operasional.
b. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan sekolah agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional bagi Taman Kanak-Kanak Tajah Antang desa Tajah Antang Raya Kecamatan Rungan Barat di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai PAUD TK Swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Tajah Antang desa Tajah Antang Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai PAUD TK Swasta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421/103/ UPTD-RB/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Tajah Antang Desa Tajah Antang Raya Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD TK.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD-DP Kecamatan Rungan Barat dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
Status Taman Kanak-Kanak tersebut adalah Taman Kanak-Kanak Swasta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2018 dengan ketentuan
- KEEMPAT : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 Oktober 2015

